

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 29 tahun 1999, UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 7 tahun 2017, Perpres 54 Tahun 2018, PKPU 8 TAHUN 2019, PKPU 14 TAHUN 2020, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2026  
: Lampiran 7 (tujuh) lembar